



**PUTUSAN**

**Nomor 364/Pid.B/2021/PN Blt**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Philip Sanjaya Putra Alias Philip;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun /21 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bungur Nomor 07 RT 01 RW 10,  
Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota  
Blitar;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Sales);

Terdakwa ditahan di rutan/lapas berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 1 September 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 13 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Philip Sanjaya Putra bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, dalam Surat Dakwaan nomor: PDM-85/BLTAR/Eoh.2/09/2021;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa Philip Sanjaya Putra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp.2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi ANISA NURCHOMARIAH dan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol. AG – 5006 – QE, dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PHILIP SANJAYA PUTRA Als PHILIP, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di dalam rumah korban ANISA NURCHOMARIAH alamat Jalan Kampar Rt. 03/03 Kel. Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 12.30 wib setelah terdakwa melihat-lihat ayam di pasar dimoro Kel/Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa ingin pergi kerumah temannya di Ngadipuro, ditengah perjalanan sampai di jalan Kampar Rt.03/03 Kel Tanjungsari Kec. Sukorejo Kota Blitar terdakwa berhenti didepan toko hendak membeli obat antangin, ketika terdakwa berada didepan toko dan memanggil-manggil penjualnya namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menjawab, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah, dan saat itu terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan ada sebuah dompet warna abu-abu diatas meja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mengambil dompet tersebut lalu diselipkan disaku celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah, dan ketika sudah sampai dipintu depan rumah pemilik rumah datang (saksi ANISA NURCHOMARIAH) dengan mengendarai sepeda motor dan berjalan masuk kedalam rumah berpapasan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan mau membeli antangin;

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan lagi menuju toko dan saksi ANISA NURCHOMARIAH masuk kedalam rumah, setelah itu terdakwa membeli antangin dilayani oleh ibu saksi ANISA NURCHOMARIAH yang datang dari depan sebelah rumah, setelah terdakwa selesai membeli antangin, terdakwa pergi kearah utara dengan mengendarai sepeda motor miliknya, sesampainya didepan perumahan Tanggung asri Jalan Cicadas Kel. Tanggung terdakwa diikuti oleh saksi ANISA NURCHOMARIAH kemudian saksi ANISA NURCHOMARIAH memepet terdakwa sambil menendang sepeda motor bagian belakang terdakwa, setelah itu terdakwa tancap gas dan saksi ANISA NURCHOMARIAH tetap memepet terdakwa sambil bertanya "dompetku mana" hingga beberapa kali, kemudian terdakwa menarik bahu saksi ANISA NURCHOMARIAH dengan tangan kanannya hingga saksi terjatuh ke aspal dan terdakwa juga kehilangan keseimbangannya sehingga juga ikut terjatuh dengan sepeda motornya, pada saat terjatuh saksi ANISA NURCHOMARIAH memukul helm terdakwa dan menanyakan dompet miliknya, karena terdakwa takut tertangkap maka kemudian terdakwa memukuli saksi ANISA NURCHOMARIAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian muka saksi ANISA NURCHOMARIAH hingga saksi terjatuh, setelah itu terdakwa berdiri dan berusaha mengambil sepeda motornya, namun karena ban belakang sepeda motornya tersangkut maka terdakwa kesulitan hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar bersama dengan dompet warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) milik saksi ANISA NURCHOMARIAH yang telah berhasil diambil terdakwa, juga berhasil ditemukan oleh warga didekat tempat terdakwa terjatuh;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ANISA NURCHOMARIAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.818.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi ANISA NURCHOMARIAH mengalami luka – luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum nomor : 445/25.RM/410.205.5/2021 tanggal 8 Juli 2021 dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter RIZKA AMALIA FITRI ANDINI dari RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian KEPALA : Benjolan warna merah keunguan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter didahi titik Luka babras ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter diatas bibir;

KESIMPULAN : Korban diketemukan dalam keadaan terdapat benjolan berwarna merah keunguan berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter didahi dan luka babras ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter diatas bibir akibat persentuhan dengan benda tumpul titik;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Anisa Nurchomariah:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 JULI 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi alamat di Jalan Kampar No.27 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, saksi telah kehilangan 1 buah dompet warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.818.000,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum hilang atau diambil oleh pelaku dompet milik saksi tersebut saksi letakkan didalam tas warna hitam, tas dalam keadaan terbuka, terletak diatas meja belajar didalam kamar tidur saksi;
- Bahwa ketika saksi akan mengambil dompet milik saksi tersebut di dalam kamar diatas meja belajar, dompet tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi menuju toko di depan rumah, untuk memanggil terdakwa yang baru saja membeli Antangin, namun saat saksi panggil, terdakwa sudah berada didepan toko dan di atas sepeda motor justru langsung tancap gas, kemudian saksi langsung



mengejar pelaku di jalan Cicadas Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar (sebelah barat perumahan Tanggungasri);

- Bahwa ketika saksi sudah bisa memepet kendaraan terdakwa di Jalan Cicadas tersebut saksi melihat pada bagian tangan kiri terdakwa memegang sebuah dompet warna bau-abu milik saksi, saat itu kemudian saksi menegur pelaku dan “Pak kamu ambil dompet saya kan ?, saat itu terdakwa mengelak dan menjawab kepada saksi “tidak-tidak”;
- Bahwa ketika itu terdakwa akan tancap gas, namun saksi dan terdakwa bersenggolan stir jatuh dari kendaraan dan kami berdua sama-sama terjatuh diaspal, ketika saksi terjatuh di aspal tersebut, pelaku berdiri dan langsung memukul pada bagian wajah dan kepala saksi menggunakan tangannya mengepal sebanyak 3 kali lebih hingga saksi kesakitan;
- Bahwa ketika saksi mendapatkan tindakan kekerasan dari pelaku tersebut saksi berteriak “ tolong-tolong “ dan ada pengguna jalan yang berhenti kemudian membantu saksi, selanjutnya saksi berteriak “Pak minta tolong dompet saya telah diambil orang ini” kemudian pelaku diamankan oleh warga dan saksi dibantu oleh warga untuk ditolong, ketika itu sebuah dompet warna abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp. 2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ditemukan oleh warga yang tidak saksi kenal, setelah terjatuh disekitar lokasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Hery Purwanto;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 8 Juli 2021 sekitar jam 13.30 Wib, saksi melihat korban Anisa dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor terjatuh di Jalan Cicadas, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar;
- Bahwa saat itu korban berteriak minta tolong, sehingga saksi yang sedang melintas menolongnya dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban dan terdakwa cekcok dan terdakwa memukul kepala korban dengan tangan kosong beberapa kali, sehingga saksi melerai;
- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil dompet milik korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, saat itu terdakwa mengendarai motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa saat itu korban sempat mengalami luka di bagian kepalanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Tatik Sumariati;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 8 JULI 2021 sekitar jam 13.30 Wib bertempat di dalam rumah saksi Anisa di Jalan Kampar No.27 Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, saksi Anisa (cucu saksi) telah kehilangan 1 buah dompet warna abu-abu yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.818.000,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut, tetapi saat itu saksi melayani terdakwa saat membeli antangin di warung saksi Anisa, karena diminta tolong saksi Anisa;
- Bahwa saksi Anisa meminta tolong saksi, karena ia buru-buru untuk belanja;
- Bahwa setelah melayani terdakwa, saksi Anisa ternyata kembali dan mengatakan dompetnya ketinggalan, namun saat dicari tidak diketemukan;
- Bahwa kemudian saksi Anisa memanggil terdakwa, namun terdakwa yang saat itu berada di atas motor justru pergi dengan kencang, sehingga kemudian saksi Anisa mengejarnya;
- Bahwa saksi diberitahu saksi Anisa bahwa dompetnya tersebut berisi uang Rp. 2.818.000,00 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp.2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol. AG-5006-QE yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut ini:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi uang sebesar Rp. 2.818.000 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Kampar RT 03/03 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menaiki sepeda Honda Vario warna putih dengan nomor AG 5006 QE dan berhenti didepan toko milik korban, selanjutnya terdakwa yang hendak membeli obat antangin melihat keadaan sepi tidak ada orang, kemudian masuk ke dalam rumah yang pada saat itu kondisi pintu terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat dompet yang berada di atas meja, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna abu-abu tersebut dan menyelipkan dompet tersebut di celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang menanyakan akan membeli apa ?, kemudian terdakwa menjawab membeli antangin, kemudian terdakwa dilayani oleh ibu korban (saksi Tatik Sumariati);
- Bahwa saat akan meninggalkan warung, terdakwa dipanggil oleh korban, sehingga saksi kemudian pergi secepatnya menggunakan sepeda motor, namun kemudian di Jalan Cicadas, korban memepet terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menendang sepeda motor bagian belakang terdakwa dan mengatakan "dompetku mana" beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menarik bahu sebelah kiri korban hingga korban jatuh ke aspal, dan terdakwa juga kehilangan keseimbangan terdakwa juga ikut terjatuh bersama dengan motornya, pada saat keadaan terjatuh korban memukul helm terdakwa dan menanyakan dompet miliknya, karena terdakwa takut tertangkap kemudian terdakwa memukuli korban sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban hingga korban terjatuh, namun kemudian terdakwa diamankan warga;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan visum et repertum Nomor 445/25.RM/410.205.5/2021 tanggal 8 Juli 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan saksi korban Anisa bagian kepala terdapat benjolan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah keunguan ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter didahi titik Luka babras ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter diatas bibir akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi uang sebesar Rp. 2.818.000 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Kampar RT 03/03 KelurahanTanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menaiki sepeda Honda Vario warna putih dengan nomor AG 5006 QE dan berhenti didepan toko milik korban, selanjutnya terdakwa yang hendak membeli obat antangin melihat keadaan sepi tidak ada orang, kemudian masuk ke dalam rumah yang pada saat itu kondisi pintu terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat dompet yang berada di atas meja, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna abu-abu tersebut dan menyelipkan dompet tersebut di celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang menanyakan akan membeli apa ?, kemudian terdakwa menjawab membeli antangin, kemudian terdakwa dilayani oleh ibu korban (saksi Tatik Sumariati);
- Bahwa saat akan meninggalkan warung, terdakwa dipanggil oleh korban, sehingga saksi kemudian pergi secepatnya menggunakan sepeda motor, namun kemudian di Jalan Cicadas, korban memepet terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menendang sepeda motor bagian belakang terdakwa dan mengatakan "dompetku mana" beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menarik bahu sebelah kiri korban hingga korban jatuh ke aspal, dan terdakwa juga kehilangan keseimbangan terdakwa juga ikut terjatuh bersama dengan motornya, pada saat keadaan terjatuh korban memukul helm terdakwa dan menanyakan dompet miliknya, karena terdakwa takut tertangkap kemudian terdakwa memukuli korban sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban hingga korban terjatuh, namun kemudian terdakwa diamankan warga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anisa mengalami luka dibagian kepala akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur dakwaan dan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

## **ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Philip Sanjaya Putra Alias Philip, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

## **ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; sedangkan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud barang adalah sesuatu benda baik berwujud (misal : emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (misal : aliran listrik, gas dan lain-lain), adapun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi uang sebesar Rp. 2.818.000 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Kampar RT 03/03 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menaiki sepeda Honda Vario warna putih dengan nomor AG 5006 QE dan berhenti didepan toko milik korban, selanjutnya terdakwa yang hendak membeli obat antangin melihat keadaan sepi tidak ada orang, kemudian masuk ke dalam rumah yang pada saat itu kondisi pintu terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat pintu kamar terbuka dan melihat dompet yang berada di atas meja, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet warna abu-abu tersebut dan menyelipkan dompet tersebut di celana sebelah kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang menanyakan akan membeli apa ?, kemudian terdakwa menjawab membeli antangin, kemudian terdakwa dilayani oleh ibu korban (saksi Tatik Sumariati);
- Bahwa saat akan meninggalkan warung, terdakwa dipanggil oleh korban, sehingga saksi kemudian pergi secepatnya menggunakan sepeda motor, namun kemudian di Jalan Cicadas, korban memepet terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sambil menendang sepeda motor bagian belakang terdakwa dan mengatakan “dompetku mana” beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, jelas terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Anisa yang berisi uang sebanyak Rp. 2.818.000 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa seijin saksi Anisa sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Anisa yang berisi uang sebanyak Rp. 2.818.000 (dua



juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Tugiono;

**ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang bahwa kata melawan hukum pada unsur ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dikuasainya;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Anisa, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Anisa selaku pemilik uang dan dompet tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

**ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur cara dilakukannya perbuatan dalam hal ini bersifat alternative yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memudahkan pencurian atau memudahkan melarikan diri apabila tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu yang berisi uang sebesar Rp. 2.818.000 (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021 sekira jam 12.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Jalan Kampar RT 03/03 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban yang menanyakan akan membeli apa ?, kemudian terdakwa menjawab membeli antingin, kemudian terdakwa dilayani oleh ibu korban (saksi Tatik Sumariati);
- Bahwa saat akan meninggalkan warung, terdakwa dipanggil oleh korban, sehingga saksi kemudian pergi secepatnya menggunakan sepeda motor, namun kemudian di Jalan Cicadas, korban memepet terdakwa dengan



mengendarai sepeda motor sambil menendang sepeda motor bagian belakang terdakwa dan mengatakan “dompetku mana” beberapa kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menarik bahu sebelah kiri korban hingga korban jatuh ke aspal, dan terdakwa juga kehilangan keseimbangan terdakwa juga ikut terjatuh bersama dengan motornya, pada saat keadaan terjatuh korban memukul helm terdakwa dan menanyakan dompet miliknya, karena terdakwa takut tertangkap kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga kali) dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban hingga korban terjatuh, namun kemudian terdakwa diamankan warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anisa mengalami luka dibagian kepala akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa mengambil dompet berisi uang telah diketahui saksi Anisa, yang kemudian mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga terdakwa dan korban bersenggolan dan jatuh;

Menimbang, bahwa saat terdakwa terjatuh dan korban menghapiri terdakwa, ternyata terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban pada bagian kepala dengan tujuan agar terdakwa dapat melarikan diri

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda (Pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan dimana 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp.2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) adalah milik saksi Anisa Nurchomariah, maka dikembalikan kepada saksi Anisa Nurchomariah, sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol. AG 5006 QE, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Anisa Nurchomariah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, KUHAP serta peraturan lainnya yang berkaitan:**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Philip Sanjaya Putra alias Philip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Philip Sanjaya Putra alias Philip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi uang tunai sebesar Rp.2.818.000,- (dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Anisa Nurchomariah, sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol. AG 5006 QE, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Avief Alkaf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan yang dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.**

**Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.**

**Maimunsyah, S.H.M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Avief Alkaf, S.H.**